



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 2, No. 1 (Desember 2021): 40-47

PENGEMBANGAN WIRUSAHA DESA KEDUNGTURI MELALUI PERAN AKAD MUDHARABAH

DEVELOPMENT KEDUNGTURI VILLAGE ENTREPRENEURS THROUGH THE ROLE OF MUDHARABAH CONTRACTS

¹Qurrotul Millah, ²Sri Wigati
^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: qurrotulmillah04@gmail.com

Url Artikel. <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/81>

ABSTRACT

Every entrepreneurial development certainly experiences capital difficulties. Capital lending transactions, sharia principles can affect business development. The purpose of the study was to determine the role of the Mudharabah contract in entrepreneurial development in Kedungturi village and to introduce more deeply about the sharia contract, namely the Mudharabah contract. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research on the role of the Mudharabah contract have a lot of influence on the development of entrepreneurship in the village of Kedungturi so that of course entrepreneurs who want to develop a business but cannot because of limited capital, the role of this mudharabah contract can help to develop a business into a big business.

Keywords: *Mudharabah contract, Development, Entrepreneur*

ABSTRAK

Setiap pengembangan wirausaha tentu mengalami kesulitan modal. Transaksi pinjam modal, prinsip syariah bisa berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran akad *Mudharabah* dalam pengembangan wirausaha di desa Kedungturi dan mengenalkan lebih dalam mengenai akad dalam syariah yaitu akad *Mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian peran akad *Mudharabah* ini memberikan pengaruh yang banyak terhadap pengembangan wirausaha di desa kedungturi sehingga pastinya para wirausahawan yang ingin mengembangkan suatu usaha tetapi tidak bisa karena adanya keterbatasan modal maka dengan adanya peran akad mudharabah ini bisa membantu untuk mengembangkan suatu usahanya menjadi usaha yang besar.

Kata kunci: Akad mudharabah, Pengembangan, Wirausaha

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
08 September 2021	27 Desember 2021	17 April 2022

A. PENDAHULUAN

Pengembangan suatu usaha pastinya kita mengalami berbagai macam permasalahan yang ada, terkadang kita mempunyai banyak ide yang bermunculan tetapi dalam mendirikan ide tersebut kita tidak mempunyai modal, kemudian ada juga yang mempunyai banyak modal tetapi tidak bisa membuat ide-ide kreatif dalam pengembangan usahanya. Desa kedungturi sendiri merupakan dimana desanya memiliki banyak wirausahawan dan pastinya memiliki banyak permasalahan dalam pengembangan usahanya. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan modal, pembagian waktu, tidak percaya diri dan lain sebagainya.

Namun kebanyakan diantaranya permasalahan tersebut yaitu masalah tidak adanya suatu modal dalam perkembangan usahanya. Menurut data yang ada banyak sekali orang yang melakukan kredit di bank sebagai modal usahanya dan rata-rata pengembalian kreditnya yaitu pada bank konvensional. Namun ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu dengan adanya akad mudharabah ini yaitu produk dari bank syariah itu sendiri. Padahal akad mudharabah ini memiliki banyak keuntungan dan tidak perlu membayar suku bunga seperti halnya pada bank konvensional. Peranan akad mudharabah ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimana ada orang yang bersedia memberi modal (shohibul mal) dan juga ada orang yang bersedia menjalankan usaha tersebut.

Akad mudharabah ini pastinya memberika suatu solusi bagi permasalahan wirausahawan yang tidak memiliki modal dengan adanya akad ini maka sistem yang diberikan yaitu sistem bagi hasil berdasarkan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Di desa kedungturi sendiri ternyata sudah ada yang menggunakan sistem akad mudharabah ini dan memang benar bisa meningkatkan pengembangan suatu usaha ada desa kedungturi ini. Meskipun banyak orang yang tidak tahu tapi ternyata akad tersebut sudah banyak yang memakainya dalam kemajuan usahanya.

Akad mudharabah dalam sistem bank syariah sendiri penyedia modal yaitu bank itu sendiri sedangkan yang akan mengelola dananya

yaitu nasabah atau mudharib. Dari data tahun lalu jumlah nasabah yang memakai akad mudharabah meningkat secara terus menerus karena memang nasabah sudah merasakan bagaimana sistem akad mudharabah tersebut sehingga presentasinya meningkat dari tahun ke tahun. Proses akad mudharabah ini hendaknya harus ditingkatkan lebih dalam lagi agar bisa mengembangkan suatu usaha dalam desa-desa yang lainnya serta pembiayaan dalam mudharabah tersebut harus lebih ditingkatkan lagi kedepannya untuk memenuhi kebutuhan wirausahawan.

B. KONSEP TEORITIS

1. Pembiayaan mudharabah

Mudharabah sendiri merupakan suatu akad jual beli dimana akad tersebut seratus persen modal berasal dari shohibul mal dan modal tersebut akan diberikan kepada mudharib atau pengelola modal. Laba yang telah ada dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan apabila ada suatu kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian itu disebabkan oleh pengelola dana atau mudharib. Pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip perejutan antara kedua belah pihak pinjam meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. antara bentuk Menurut PSAK NO 105 mengenai pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

- a. Entitas bertindak baik sebagai pemilik dana dan pengelola dana
- b. Mudharabah terdiri dari berbagai macam yaitu mutlaqah, muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer
- c. Penyaluran mudharabah tidak ada jaminan pada prinsipnya, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
- d. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan secara bertahap bersamaan

dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

- e. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Jenis jenis pembiayaan

1) Pembiayaan modal kerja Syariah

Pembiayaan ini adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2) Pembiayaan investasi Syariah

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan jangka panjang yang diperlukan untuk:

- a) Pendirian proyek baru
- b) Rehabilitasi
- c) Modernisasi
- d) Ekspansi
- e) Relokasi proyek yang sudah ada

2. Pengembangan usaha

Usaha merupakan suatu bisnis yang dibangun atau dikembangkan oleh perseorangan atau bisa juga secara bersama-sama. Usaha dibagi menjadi beberapa yaitu ada usaha kecil dan ada usaha besar dimana usaha kecil hanya mempekerjakan sedikit tenaga kerja tidak lebih dari 50 orang. Sedangkan usaha besar dimana mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 50 orang. Dalam desa Kedungturi ini lebih banyak usaha dalam skala kecil dan sangat jarang ditemukan usaha dalam skala yang besar.

Usaha skala kecil ini lebih berorientasi pada masyarakat disekitarnya karena memang usaha ini sangat sulit dalam beberapa hal yaitu bisa dalam hal permodalan karena modal ini sangatlah sulit untuk ditemukan dan sangat terbatas adanya sehingga sangat sulit untuk mengembangkan usahanya kedalam usaha skala yang lebih besar. Dalam usaha ini pastinya memberikan suatu kelebihan yaitu bisa memperluas lapangan pekerjaan di daerah pedesaan dan menjadi roda penggerak ekonomi pasca krisis, dengan adanya usaha

kecil ini bisa mendorong pemerintah dalam mengembangkan usaha di daerah pedesaan yang membutuhkan modal atau yang lainnya.

Eksistensi usaha kecil ini juga pastinya memiliki suatu kekurangan yaitu terbatasnya modal yang sulit untuk dikembangkan, prosepk usaha yang kurang jelas dan juga perencanaan dalam usaha masih kurang terarah dengan baik. Pada zaman sekarang ini suatu usaha bisnis ini mengalami suatu persaingan yang ketat dan mau tidak mau harus bisa menghadapi segala macam resiko yang ada. Dan bisa menghadapi persaingan yang ada dengan cara terus meningkatkan inovasi maupun kretivitas agar bisnis usaha yang dijalankan bisa berbeda dengan yang lainnya. Dan juga agar usaha ini bisa bersaing dalam dunia internasional dan membanggakan Indonesia.

3. Wirausaha

Kegiatan wirausaha pastinya melibatkan berbagai macam hal yaitu modal, tenaga kerja, waktu, produk dan lainnya. Dalam wirausaha pastinya memiliki suatu hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam kedepannya. Berikut merupakan hambatan yang akan terjadi:

a. Modal

Sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses atas pembiayaan perbankan. Diantara penyebabnya hambatan geografis, belum banyak perbankan mampumenjangkau hingga ke daerah pelosok dan juga terpencil. Menajemen UMKM masih dikelola seccara manual terutama pengelola keuangan belum bisa memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

b. Sumber daya manusia

Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control. kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang di inginkan pasar. Pemasaran produk masih sangat sederhana yaitu dar mulut ke mulut dari sisi kuantitas belum bisa melibatkan banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan dalam menggaji

c. Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

d. Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi dan keuangan yang baik. Secara makro, bisnis UMKM perlu dikembangkan karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi keterbatasan investasi maka dengan adanya peran akad mudharabah bisa menjadikan solusi atas permasalahan modal tersebut. Bisnis UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar lebih dari 90%. Oleh karena itu dalam akad mudharabah ini harus di dukung oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar karena memang antar mudharabah dan wirausaha mempunyai satu keterkaitan.

Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional bahkan internasional. Untuk itu pembangunan UMKM perlu menjadi prioritas utama dalam mengembangkan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dan juga adanya sosialisasi mengenai akad mudharabah sendiri agar masyarakat lebih mengenal mengenai bagaimana akad mudharabah tersebut dalam menjalankan suatu bisnis tersebut sesuai dengan syariat islam.

Kewirausahaan ini bisa sukses dan besar apabila komponen di dalamnya berjalan dengan baik dan juga setiap resiko yang ada bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya maka bisnis usaha tersebut pastinya akan berjalan dengan baik juga. Dan perlunya adanya suatu kerja sama antara satu dengan yang lainnya juga sangat penting dalam kemajuan bisnis usaha tersebut. Apapun yang terjadi wirausaha harus tetap berjalan dan pastinya akan menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penelitian ini melalui tahap wawancara terhadap narasumber yang dibutuhkan dan hasil wawancara tersebut akan di analisis dan dijelaskan secara terperinci melalui tulisan ini. Penelitian ini menggunakan latar belakang dengan maksud menafsirkan suatu fenomena. Adapun penelitian ini merujuk pada UMKM desa Kedungturi dan selain melalui wawancara data juga diambil dari buku literatur serta jurnal agar hasil penelitian bisa lebih akurat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa kedungturi ini banyak sekali usaha yang berkembang dan rata-rata usaha dalam skala kecil. Tujuan dari pengembangan usaha ini sendiri yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat di bidang perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu lapangan pekerjaan yang semakin meluas karena semakin banyaknya usaha yang berdiri maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang ada sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

Tujuan dari akad mudharabah ini sendiri yaitu untuk membantu mengembangkan usaha dan membantu membuka usaha yang akan dijalankan yaitu terutama dalam bidang permodalan. Akad mudharabah ini dinilai menjadi solusi untuk permasalahan pengembangan kegiatan usaha. Akad mudharabah ini pastinya akan memberikan keuntungan kedua belah pihak yaitu dengan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal kesepakatan akad tersebut. Menurut fakta lapangan sendiri melalui wawancara wirausaha di desa Kedungturi ini ternyata modal mereka kebanyakan bukan berasal dari dirinya sendiri tapi berasal dari orang lain yang menginvestasikan untuk usahanya.

Masyarakat luas sudah mengenal dengan sistem akad Mudharabah. Sebahagiannya tidak tertarik dan memiliki modal tersendiri dalam menjalankan usahanya. Para wirausaha menilai lebih mudah mengajukan pembiayaan di perbankan Syariah melalui akad Mudharabah. Adapun yang melakukan peminjaman modal pada bank konvensional juga tergolong banyak, meskipun keuntungan pengajuan pembiayaan lebih baik ke dalam bank syariah namun semua tergantung kenyamanan masing-masing pihak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan mengenai peran akad mudharabah ini bahwa peran akad mudharabah dinilai sebagai akad yang bisa memberikan keuntungan dalam bidang wirausaha terutama pada bagian permodalan. Perkembangan dalam UMKM ini memiliki dampak positif dalam masyarakat itu sendiri yaitu bisa memperluas lapangan pekerjaan yang ada. Pembiayaan mudharabah ini diharuskan bisa diperluas lagi dalam masyarakat sekitar agar banyak masyarakat yang mengenal pembiayaan mudharabah ini. Sosialisasi mengenai akad mudharabah ini harus terus dilakukan dan dilaksanakan dalam masyarakat yang terutama tidak memiliki modal

dalam menjalankan usahanya. Sehingga dalam akad ini dijadikan sebagai solusi permodalan tersebut.

Saran untuk penelitian ini agar dikembangkan lagi melalui penelitian kuantitatif serta kualitatif agar mendapatkan data yang lebih konkrit dengan peran akad mudharabah terhadap pengembangan usaha di dsa Kedungturi. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis variabel-variabel lain yang belum dianalisis di penelitian ini.

Referensi

- Ali, Khalifah Muhammad, dkk. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*: Vol. 4.
- Fatimah,T. (2016). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Econosains*, Volume 4 (2), 153.
- Hakim, Abdul. (2017). *Statistika Deskriptif*. Yogyakarta: Ekonisia
- Juliandi, Azuar dan Irfan. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif Untuk ilmu-ilmu bisnis*, Bandung: CitaPustaka Media Perintis.
- Kasmir. (2018). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2018). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Sudaryanto, Ragimun, R. R. W. (2016). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas*. In Kementerian Keuangan.
- Suryabrata, S. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tjiptono, Fandy. (2015). *Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Andi Officet.